

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara, yang selanjutnya disebut Kecamatan Perbatasan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Kesatu

Penataan Kecamatan

Pasal 2

Penataan Kecamatan meliputi:

- a. pembentukan;
- b. penggabungan; dan
- c. penyesuaian.

Bagian Kedua

Pembentukan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; dan/atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 4

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen.
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan;
 - c. lokasi ibu kota Kecamatan; dan
 - d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Forum komunikasi atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Paragraf 5

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kepulauan dan Kepentingan Tertentu

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk Kecamatan di wilayah kepulauan dan kepentingan tertentu.
- (2) Wilayah kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 1 (satu) atau beberapa pulau yang terpisah dari wilayah Kecamatan induk.
- (3) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan kepentingan strategis nasional ;
 - b. letak geografis yang belum dapat diakses dengan moda transportasi umum; dan/atau
 - c. terdapat inkohherensi kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat.
- (4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 6

Pembentukan Kecamatan Perbatasan

Pasal 8

Pembentukan Kecamatan Perbatasan dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak mempertimbangkan luasnya wilayah Kecamatan induk; dan
- b. untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara.

Bagian Ketiga Penggabungan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Bagian Keempat Penyesuaian Kecamatan

Pasal 10

- (1) Penyesuaian Kecamatan berupa:

- a. perubahan batas wilayah Kecamatan;
 - b. perubahan nama Kecamatan;
 - c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan
 - d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- (2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kelima

Tata Cara Penataan Kecamatan

Pasal 11

- (1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 serta penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota harus disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan Kecamatan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mengatur mengenai tata cara pembentukan Kecamatan di wilayah kepulauan dan kepentingan tertentu serta tata cara pembentukan Kecamatan Perbatasan.

Bagian Keenam
Tugas Camat

Pasal 12

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat, meliputi:

1. partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektifitas terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 5. tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

di wilayah Kecamatan;

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota; dan
 4. tugas lain di bidang peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; dan
 4. tugas lain di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. sinergitas dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah

- Kecamatan kepada bupati/wali kota; dan
4. tugas lain di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 4. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; dan
 5. tugas lain di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:
1. penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 2. penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan desa;
 3. pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 4. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 7. pelaksanaan tugas dan fungsi badan

- permusyawaratan desa;
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 9. penyelesaian perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 10. sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 11. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan perdesaan;
 12. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 13. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 14. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 15. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 16. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 17. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 18. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 19. koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan di wilayahnya;
 20. sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 21. tugas lain di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 4. efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 5. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
 6. tugas lain di bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;

- b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
 - (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - (7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat umum.
 - (8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Camat di kawasan perbatasan negara mempunyai kewenangan tertentu yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota.

Bagian Ketujuh

Klasifikasi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan

Pasal 15

- (1) Klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk Kecamatan di Kawasan Perbatasan, ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja, persyaratan dan tata cara pengangkatan Camat diatur dengan Peraturan Menteri, yang ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedelapan

Persyaratan Camat

Pasal 16

- (1) Persyaratan dan pengangkatan camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh camat.
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan instansi vertikal lainya di Kecamatan.
- (4) Forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (5) Forum koordinasi pimpinan di kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 18

- (1) Forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - b. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian strategi penyelesaian

- permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - e. pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.

Bagian Kesepuluh
Perencanaan Kecamatan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/ kota.
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas

Pasal 20

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas

yang diberikan oleh camat.

- (3) Tugas lurah meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat;
 - g. pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penataan Kelurahan

Pasal 21

Penataan Kelurahan meliputi:

- a. pembentukan;
- b. penggabungan; dan
- c. penyesuaian.

Bagian Ketiga Pembentukan Kelurahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui:
- a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua)

- Kelurahan atau lebih;
- b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; dan/atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 23

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal; dan
 - c. usia minimal Kelurahan.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 3 km² di provinsi di Pulau Jawa dan Bali;
 - b. jumlah penduduk minimal 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 5 km² di provinsi di Pulau Sumatera;
 - c. jumlah penduduk minimal 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 5 km² di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. jumlah penduduk minimal 3500 (tiga ribu lima

- ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 7 km² di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. jumlah penduduk minimal 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 5 km² di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. jumlah penduduk minimal 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 7 km² di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara;
 - g. jumlah penduduk minimal 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 7 km² di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara; dan
 - h. jumlah penduduk minimal 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga dan luas wilayah minimal 7 km² di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 24

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
- a. kemampuan keuangan daerah;

- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen.
 - (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
 - (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nama Kelurahan.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 25

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kelurahan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh forum komunikasi atau yang disebut dengan nama lain di Kelurahan.

Paragraf 5

Pembentukan Kelurahan Untuk Kepentingan Strategis Nasional

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk Kelurahan berdasarkan kepentingan strategis nasional.
- (2) Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22.

Bagian Keempat
Penggabungan Kelurahan

Pasal 27

- (1) Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
 - c. tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

Bagian Kelima
Penyesuaian Kelurahan

Pasal 28

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
 - b. perubahan nama Kelurahan; dan
 - c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Keenam
Tata Cara Penataan Kelurahan

Pasal 29

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 26 serta penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota harus disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan Kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mengatur mengenai tata cara pembentukan Kelurahan untuk kepentingan strategis nasional.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan,
dan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Lurah

Pasal 31

- (1) Persyaratan dan pengangkatan Lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan Kecamatan

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- (3) Gubernur dapat membantu pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dibebankan kepada yang menugaskan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pendanaan Kelurahan

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (7) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar minimal alokasi dana desa terendah di

kabupaten/kota.

- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (9) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), pemerintah dapat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 36

- (1) Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 38

Ketentuan mengenai pakaian dinas, tanda pangkat, tanda jabatan, dan atribut camat dan lurah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KECAMATAN

I. UMUM

Dalam sistem penyelenggaran pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan saat ini berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan. Camat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Pembentukan Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Peraturan

Daerah kabupaten/kota, namun sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tersebut harus disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dasar penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan kedudukan Kelurahan bukan lagi merupakan satuan kerja perangkat daerah, namun Kelurahan saat ini sebagai perangkat Kecamatan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan pembangunan infrastruktur Kelurahan, maka anggaran yang dialokasikan untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya adalah minimal sebesar 5 (lima) persen dari anggaran pendapatan belanja daerah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan Kelurahan yang ada di kabupaten atau di daerah kota yang memiliki desa alokasi anggarannya minimal sebesar alokasi dana desa terendah di kabupaten/kota dimaksud.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, tugas camat dan lurah, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu, pengaturan untuk klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan serta persyaratan camat dan lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usia penyelenggaraan pemerintahan dihitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung layanan publik lainnya" adalah rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, aktifitas perekonomian, dan aktifitas sosial.

Sarana dan prasarana tersebut merupakan sarana dan prasarana yang memenuhi standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan kepentingan strategis nasional" adalah wilayah perbatasan antar negara, program transmigrasi, dan program lain yang bersifat strategis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "inkoherensi" adalah kondisi sosial, politik, budaya, dan adat istiadat yang tidak dapat disatukan dan berpotensi adanya gesekan horizontal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah Kecamatan" adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan bidang keimigrasian" antara lain membantu pengawasan orang asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara.

Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan di bidang perkarantinaaan" antara lain membantu pengawasan pemasukan dan pengeluaran media pembawa illegal.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KECAMATAN

PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN KECAMATAN

NO	WILAYAH	MINIMAL JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
1	Provinsi di Pulau Jawa	Minimal setiap desa 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 7,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/ kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
2	Provinsi Bali	Minimal setiap desa 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 7,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
3	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap desa 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 5000 (lima	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima)	Minimal 5 (lima) tahun

NO	WILAYAH	MINIMAL JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
		ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK		desa/kelurahan untuk kota	
4	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	Minimal setiap desa 3000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
5	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap desa 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
6	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap desa 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
7	Provinsi	Minimal setiap desa 1500	Minimal	Minimal 10	Minimal 5

NO	WILAYAH	MINIMAL JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara	(seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	12,5 km ²	(sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	(lima) tahun
8	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara	Minimal setiap desa 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
9	Provinsi Papua dan Papua Barat	Minimal setiap desa 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) KK dan jumlah penduduk minimal setiap Kelurahan 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun